



PUTUSAN

Nomor : 1275/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 09 RW 03 Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1275/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/27/II/98 tanggal 04 Februari 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Menjangan selama 2 minggu, lalu sama-sama merantau ke Jakarta dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama \pm 2 tahun,



lalu pindah lagi di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 11 tahun.
- b. xxxxx, umur 9 tahun.
- c. xxxxx, umur 6 tahun.

Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

3. Bahwa selama \pm 11 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun selama \pm 10 tahun 6 bulan, namun yang 6 bulan atau sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak taat pada Pemohon, kalau dinasehati sering melawan;-----
 - b. Termohon sering merendahkan Pemohon dalam hal masalah pembuatan rumah, Termohon menganggap Pemohon tidak ikut adil, yang mengurus segalanya adalah keluarga Termohon, padahal Pemohonlah yang membangun rumah itu sampai jadi;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2009, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Menjangan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 3 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 4 Pebruari 1998 di KUA Kec. Bojong, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu , lalu merantau ke Jakarta selama 2 tahun, kemudian pindah lagi di rumah Termohon selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun;-----
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, namun penyebab pertengkarannya bukan karena sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah membawa perempuan lain yang bernama xxxxx ke rumah, bahkan perempuan tersebut telah dinikahinya secara sirri pada bulan Juli 2009;-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan September 2009, karena Termohon yang pulang ke orang tuanya;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan / gugat balik kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 6 bulan bagi Termohon sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon tersebut, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupi untuk memenuhi tuntutan nafkah madhiyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat masing-masing dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti-bukti dari pihak Pemohon :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2014, bermaterai cukup, diberi tanda P1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/27/ii/98 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bojong , Kab. Pekalongan tanggal 4 Pebruari 1998, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----

B. Saksi-Saksi :



1. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Mintenan RT 03 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 12 tahun lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang dua orang anak yang ikut bersama Pemohon, sedangkan satu anak ikut Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan September 2009 lalu;-----
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun sekitar 2 tahun dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merendahkan Pemohon sebagai suaminya;-----
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----
2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun lebih yang lalu dan telah dikaruniai tiga anak;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun, lalu pindah di rumah saksi sekitar sampai Oktober 2009;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun saksi kemudian pernah melihat kalau Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon kurang menganggap jerih payah pekerjaan Pemohon;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 2 bulan;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

II. Bukti saksi keluarga dari pihak Termohon :

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Menjangan RT 09 RW 03, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah bulik dari isteri saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon sampai bulan September 2009;-----
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, tapi saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah memberikan tanggapannya sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpersi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. SOBIRIN, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Pemohon dan Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 6 bulan terakhir sebelum berpisah yang disebabkan Termohon bersikap tidak taat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, bahkan kini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan September 2009 hingga sekarang atau sekitar 3 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-



dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil lainnya tentang penyebab pertengkarnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan masing-masing dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga pihak Pemohon, yakni 1. Xxxxx (kakak kandung Pemohon), 2. Xxxxx (ibu kandung Pemohon), sedangkan Termohon hanya mengajukan seorang saksi keluarga, yakni : xxxxx (keponakan Termohon dari istrinya) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 maupun pengakuan Termohon, cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 04 Pebruari 1998;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon sampai sekitar bulan September 2009 dan telah dikarunia tiga orang anak yang dua anak kini ikut Pemohon dan seorang anak ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, bahkan kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) bulan lamannya atau setidaknya 2 (dua) bulan lebih, karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah perdamaian dan kerukunan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-



benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'arat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :



كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya : “Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.”

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mengenai nafkah madhiyah atau nafkah lampau selama 6 bulan bagi Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konsensi tersebut di atas. Oleh karena itu tentang tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonsensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonsensinya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi akan memenuhi sebagian dari tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, yakni akan memenuhinya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah menyetujuinya atau setidak-tidaknya tidak menolaknya. Hal mana akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah patut dan tidak memberatkan apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah atau nafkah lampau bagi Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madhiyah atau nafkah lampau bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1431 Hijriyah, oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp 50.000,-

Jumlah	: Rp. 216.000,-